



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 31 TAHUN 2017**

TENTANG

**BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
PENGURUS DAN ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Perjalanan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu pengaturan perjalanan dinas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat Tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pemimpin dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGURUS DAN ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kecamatan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
10. Perangkat Desa adalah Unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan kooordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan unsur Kewilayahan.
11. BPD adalah BPD se-Kabupaten Langkat.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan sebagai mitra pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksana pembangunan desa.
13. Pejabat yang berwenang adalah Camat, Kepala Desa dan Ketua BPD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang kepada penerima perintah untuk melaksanakan tugas dinas.
16. Surat Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang sebagai dasar pelaksanaan perjalanan dinas.
17. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan Dinas di dalam wilayah Kabupaten Langkat termasuk Ibukota Kabupaten untuk kepentingan Pemerintahan Desa atas perintah pejabat berwenang.
18. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas di luar wilayah Kabupaten Langkat untuk kepentingan Pemerintahan Desa atas perintah pejabat berwenang.
19. Uang Harian adalah uang penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas untuk keperluan uang makan, uang saku dan transportasi lokal.
20. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus sehingga tidak perlu dilaporkan bukti-bukti penggunaannya.
21. Biaya Riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
22. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
23. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
24. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggung jawaban Perjalanan Dinas yang anggarannya dibebankan kepada APB Desa.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. Badan Permusyawaratan Desa;
- (3) Selain pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perjalanan dinas juga dapat diberikan kepada pimpinan dan atau anggota lembaga kemasyarakatan berdasarkan kebutuhan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang diprioritaskan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan jabatan yang melekat;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja yang baik;
- c. Efisiensi, penggunaan belanja desa dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi;
- d. Akuntabilitas, pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan.

BAB IV PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas digolongkan menjadi:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi melekat pada jabatan meliputi; rapat, konsultasi dan koordinasi, pertemuan, seminar, kunjungan kerja, studi banding, pameran dan lain-lain; atau
 - b. Ditugaskan untuk menempuh pendidikan, memberikan keterangan, latihan dan bimbingan teknis yang diadakan diluar tempat kedudukan.
- (3) Perjalanan Dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :

- a. Perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam kecamatan.
- b. Perjalanan dinas yang dilaksanakan di luar kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Langkat per estafet 10 Km diberi tambahan biaya transport sebesar Rp. 15.000,-
- c. perjalanan dinas dari desa ke Ibukota Kabupaten Langkat dan/atau perjalanan yang memerlukan waktu kurang dari 8 (delapan) jam, dikategorikan sebagai berikut:
 1. Perjalanan dinas bagi Desa-desa yang berada dalam wilayah kecamatan Stabat dan Binjai di kategorikan dekat;
 2. Perjalanan dinas bagi Desa-desa yang berada dalam wilayah kecamatan Hinai, Wampu, Secanggang, Tanjung Pura, Padang Tualang, Selesai Dan Sei Bingai dikategorikan sedang;
 3. Perjalanan dinas bagi Desa-desa yang berada dalam wilayah kecamatan Gebang, Sawit Seberang, Batang Serangan, Sei Lapan, Brandan Barat, Babalan, Pangkalan Susu, Besitang, Pematang Jaya, Kecamatan Kuala, Sirapit, Salapian, Kutambaru dan Bahorok di kategorikan jauh.
- (4) Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Perjalanan dinas Luar Wilayah Kabupaten Langkat dalam lingkup wilayah Provinsi Sumatera Utara.
 - b. Perjalanan dinas keluar Wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- (5) Khusus perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang memerlukan biaya transportasi tambahan dapat diberikan biaya transportasi tambahan yang dibayarkan secara at cost.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran standar biaya mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan sejenisnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pejabat berwenang dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. SPT dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran I dan lampiran II;
 - b. SPD dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran III;
Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap SPT berlaku untuk 1 (satu) orang atau lebih dan SPD berlaku hanya untuk 1 (satu) orang.
- (3) Persetujuan Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Persetujuan Camat untuk perjalanan dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Dalam Propinsi bagi:
 1. Kepala Desa; dan
 2. BPD.
 - b. Persetujuan Kepala Desa untuk perjalanan dinas Dalam Daerah bagi:
 1. Perangkat Desa; dan
 2. Pimpinan dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 - c. Persetujuan Bupati khusus untuk pelaksanaan perjalanan dinas mengikuti kegiatan seminar, pendidikan dan pelatihan, bimbingan Teknis di Luar Daerah Luar Propinsi bagi:
 1. Kepala Desa;
 2. Perangkat Desa;
 3. BPD; dan
 4. Pimpinan dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi; dan
 - c. biaya penginapan disetarakan sesuai Standar Perjalanan Dinas Kabupaten.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas uang saku, uang makan dan uang transportasi lokal;
- (3) Dalam pelaksana SPD yang telah mendapat biaya kontribusi dan/atau penginapan/akomodasi disesuaikan Instansi yang mengundang, tidak diberikan biaya penginapan dan biaya makan tetapi hanya diberikan uang saku sebesar 60 % (enam puluh per seratus) dari uang harian dan biaya transport;
- (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara lumpsum dan merupakan standar biaya batas tertinggi.

Pasal 7

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus, stasiun, bandara dan pelabuhan;
 - b. Retribusi yang dipungut terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan
- (2) Bagi desa yang sulit secara geografis dan membutuhkan transportasi khusus diberlakukan:
 - a. Untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah alat transportasinya dapat menggunakan sistem rental/sewa dengan ketentuan apabila wilayah tersebut tidak tersedia transportasi umum dan atau terjadwal;
 - b. Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperkuat dengan keterangan tertulis dari Camat setempat.
- (3) Dengan mempertimbangkan efisiensi dan rasionalitas, penggunaan sewa transportasi darat dan laut dilaksanakan secara rombongan bagi personil tim sesuai dengan yang ditetapkan SPT;
- (4) Biaya transportasi utama angkutan darat, laut, udara dan/atau angkutan sewa dan carter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan biaya penginapan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan bukti biaya riil (at cost).

Pasal 8

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel, dan atau ditempat menginap sejenisnya yang besarnya disetarakan dengan Standar Satuan Harga Kabupaten PNS Golongan II.

Pasal 9

Biaya Taxi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi disetarakan dengan Standar Satuan Harga Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus), dari tarif hotel ke kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum
- (2) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran V huruf A peraturan ini.
- (2) Perjalanan dinas keluar daerah dalam wilayah Propinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran V huruf B peraturan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

Untuk Daerah tujuan :

1. Kota Tebing Tinggi
2. Kabupaten Karo
3. Kabupaten Batubara
4. Kota Pematangsiantar
5. Kabupaten Simalungun
6. Kabupaten Asahan
7. Kota Tanjung Balai
8. Kabupaten Labuhan Batu
9. Kabupaten Labuhan Batu Selatan
10. Kabupaten Labuhan Batu Utara
11. Kabupaten samosir
12. Kabupaten Toba Samosir
13. Kabupaten Padang Lawas
14. Kabupaten Padang Lawas Utara
15. Kabupaten Tapanuli Selatan
16. Kota Padang Sidempuan
17. Kabupaten Mandailing Natal
18. Kabupaten Tapanuli Utara
19. Kabupaten Humbang Hasudutan
20. Kabupaten Dairi
21. Kabupaten Pakpak Barat
22. Kabupaten Tapanuli Tengah
23. Kota Sibolga
24. Kabupaten Nias
25. Kabupaten Nias Barat
26. Kabupaten Nias Selatan
27. Kabupaten Nias Utara
28. Kota Gunung Sitoli

Diberikan tambahan biaya transportasi sebagaimana lampiran V huruf C peraturan ini.

- (3) Perjalanan dinas keluar wilayah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b diberikan uang harian sebagaimana tercantum dalam lampiran V huruf E peraturan bupati ini.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan secara *lumpsum* pada saat akan melakukan perjalanan dinas.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 12

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam APB Desa.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan 80 % (delapan puluh persen) sebelum melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan setelah Pelaksana SPD selesai dengan menyerahkan bukti-bukti perjalanan dinas.

Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas yang melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pejabat berwenang dapat mempertimbangkan tambahan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan dan kelalaian pelaksana SPD.
- (2) Pemberian tambahan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas kelebihan hari karena disebabkan menunggu jadwal transportasi pulang ke desa masing-masing.
- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka pelaksana SPD wajib mengembalikan kelebihan uang dan biaya penginapan yang telah diterima.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 14


- (1) Pelaksana SPD mempertanggung jawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada Pejabat yang berwenang paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan perjalanan Dinas;
 - c. Tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax* dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar Pengeluaran riil sesuai dengan format sebagai mana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini;
 - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;

- f. Bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya; dan
 - g. Laporan tertulis pelaksana SPD dari hasil perjalanan Dinas kepada pejabat yang menerbitkan Surat Tugas.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan hanya dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. Surat Perintah Tugas yang sah dari pemberi tugas;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh pemberi tugas dan pejabat ditempat pelaksana perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas.
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - e. Daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VII;
 - f. Laporan secara tertulis hasil perjalanan dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VI.
- (2) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi lokal tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat menggunakan daftar pengeluaran riil.
- (3) Apabila biaya perjalanan dinas belum dipertanggungjawabkan oleh pelaksana perjalanan dinas, maka tidak diperkenankan melaksanakan perjalanan dinas berikutnya sampai biaya perjalanan dinas sebelumnya dipertanggungjawabkan.
- (4) Perkiraan besarnya jumlahnya tarif transportasi perjalanan dinas mengacu kepada standar satuan harga yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten tahun berkenaan.

Pasal 17

- (1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (2) Pejabat yang berwenang dan pihak yang melaksanakan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa:
- a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan atau
 - b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.
- 

Pasal 18

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*) dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggung jawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB VIII PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyalanggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku sejak 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 11 September 2017

BUPATI LANGKAT

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 11 September 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2017 NOMOR : 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MAJA WIJAYA, SH
NIP. 195911091986021002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 31 Tahun 2017
TANGGAL : 11 - 9 - 2017
TENTANG : biaya perjalanan dinas
bagi kepala desa,
perangkat desa,
pimpinan dan anggota
badan permusyawaratan
desa dan pengurus dan
anggota lembaga
kemasyarakatan desa
dilingkungan pemerintah
kabupaten langkat



KANTOR KEPALA DESA
Jalan

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor :

Dasar :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :

M E M E R I N T A H K A N

Kepada :

1. Nama :
Jabatan :

2. Tujuan :

3. Maksud :

4. Lamanya :(.....) hari, tanggal

5. Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Perintah Tugas ini dibebankan kepada APBDes.

Demikian Surat Perintah tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan melaporkan hasilnya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Kepala Desa

Nama Lengkap

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 31 Tahun 2017
TANGGAL : 11 - 9 - 2017
TENTANG : biaya perjalanan dinas
bagi kepala desa,
perangkat desa,
pimpinan dan anggota
badan permusyawaratan
desa dan pengurus dan
anggota lembaga
kemasyarakatan desa
dilingkungan pemerintah
kabupaten langkat



PEMRINTAH KABUPATEN LANGKAT
KECAMATAN
Jalan

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor :

Dasar :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :

MEMERINTAHKAN

Kepada :

1. Nama :
Jabatan :

2. Tujuan :

3. Maksud :

4. Lamanya :(.....) hari, tanggal

5. Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Perintah Tugas ini dibebankan kepada APBDes masing-masing.

Demikian Surat Perintah tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan melaporkan hasilnya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Pejabat Berwenang

Nama Lengkap


LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LANGKAT
 NOMOR : 31 Tahun 2017
 TANGGAL : 11-9-2017
 TENTANG : biaya perjalanan dinas
 bagi kepala desa,
 perangkat desa,
 pimpinan dan anggota
 badan permusyawaratan
 desa dan pengurus dan
 anggota lembaga
 kemasyarakatan desa
 dilingkungan pemerintah
 kabupaten langkat

Desa Kecamatan....

Contoh
 SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pejabat yang berwenang memberi perintah	
2.	Nama yang melaksanakan Perjalanan Dinas	
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.
9.	Keterangan Lain-lain	

Dikeluarkan di :
 Pada Tanggal :
 Pejabat yang memberi perintah

(.....)


	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
VI. Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	
VII. Catatan Lain-lain	
VIII. PERHATIAN : Pejabat penerbit SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

JABATAN	PARA
SEKRETARIS DAERAH	11/11/12
ASISTEN ADM	12/11/12
KASAB MUKIM	12/11/12
KASUBLAT	12/11/12
STAF BAGIAN HUMAS	12/11/12

BUPATI LANGKAT

NGOGESA SITEPU

LAMPIRAN IV

: PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 31 Tahun 2017

TANGGAL : 11 - 9 - 2017

TENTANG : Biaya Perjalanan Dinas bagi
Kepala Desa, Perangkat Desa,
Pimpinan dan Anggota Badan
Permasyarakatan Desa dan
Pengurus dan Anggota Lembaga
Kemasyarakatan Desa di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Langkat

Contoh

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor:

Tanggal :

NO.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Uang Harian		
2.	Penginapan		
3.		
4.		
5.			
6.			
7.			
8.	JUMLAH :	Rp.	
Terbilang			

Telah dibayarkan sejumlah
sebesar

Rp.....

Bendahara Pengeluaran

(.....)

....., tanggal, bulan, tahun

Telah menerima jumlah uang

Rp.....

Yang menerima

(.....)

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah
Yang telah dibayar semula
Sisa kurang/lebih

: Rp

: Rp

: Rp

Pejabat Yang Berwenang

(.....)

NIP

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	2/9/2
ASISTEN DAERAH	2/9/2
KABAG HUKUM	2/9/2
KASUBBAG	2/9/2
STAF BANSI HUKUM	2/9/2

BUPATI LANGKAT

NGOGESA SITEPU

LAMPIRAN V

: PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 31 Tahun 2017

TANGGAL : 11 - 9 - 2017

TENTANG : Biaya Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa dan Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat

BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGURUS DAN ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

A. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (PERJALANAN KURANG DARI 8 JAM)

➤ **KATEGORI DEKAT :**

No	JABATAN/GOLONGAN	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS/HARI (Rp.)
1.	Kepala Desa	Rp 120.000,-
2.	Pimpinan BPD	Rp 120.000,-
3.	Perangkat Desa dan Pimpinan atau Anggota Lembaga Kemasyarakatan	Rp 100.000,-

➤ **KATEGORI SEDANG :**

No	JABATAN/GOLONGAN	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS/HARI (Rp.)
1.	Kepala Desa	Rp 150.000,-
2.	Pimpinan BPD	Rp 150.000,-
3.	Perangkat Desa dan Pimpinan atau Anggota Lembaga Kemasyarakatan	Rp 120.000,-

➤ **KATEGORI JAUH :**

No	JABATAN/GOLONGAN	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS/HARI (Rp.)
1.	Kepala Desa	Rp 200.000,-
2.	Pimpinan BPD	Rp 200.000,-
3.	Perangkat Desa dan Pimpinan atau Anggota Lembaga Kemasyarakatan	Rp 150.000,-

B. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI

No	JABATAN/GOLONGAN	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS/HARI (Rp.)
1.	Kepala Desa	Rp 250.000,-
2.	Pimpinan BPD	Rp 250.000,-
3.	Perangkat Desa dan Pimpinan atau Anggota Lembaga Kemasyarakatan	Rp 200.000,-

C. TAMBAHAN BIAYA TRANSPORTASI BAGI PELAKSANA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO.	DAERAH TUJUAN	KM	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kabupaten Karo	120	Rp. 100.000,-	Pelaksanaan SPD apabila mepergunakan transportasi udara atau laut diberikan biaya transportasi yang dibayarkan secara atcost.
2.	Kota Tebing Tinggi	123	Rp. 100.000,-	
3.	Kota Pematang Siantar	147	Rp. 100.000,-	
4.	Kabupaten Simalungun	176	Rp. 150.000,-	
5.	Kabupaten Asahan	200	Rp. 150.000,-	
6.	Kabupaten Batubara	217	Rp. 200.000,-	
7.	Kabupaten Dairi	225	Rp. 200.000,-	
8.	Kota Tanjung Balai	226	Rp. 200.000,-	
9.	Kabupaten Pakpak Barat	245	Rp. 200.000,-	
10.	Kabupaten Labuhan Batu Utara	267	Rp. 250.000,-	
11.	Kabupaten Toba Samosir	274	Rp. 250.000,-	
12.	Kabupaten Samosir	282	Rp. 250.000,-	
13.	Humbang Hasundutan	323	Rp. 300.000,-	
14.	Kabupaten Tapanuli Utara	325	Rp. 300.000,-	
15.	Kabupaten Labuhan Batu	327	Rp. 300.000,-	
16.	Kabupaten Labuhan Batu selatan	387	Rp. 350.000,-	
17.	Kota Sibolga	389	Rp. 350.000,-	
18.	Kabupaten Tapanuli Tengah	391	Rp. 350.000,-	
19.	Kabupaten Kota Padang Sidempuan	431	Rp. 400.000,-	
20.	Kabupaten Tapanuli Selatan	442	Rp. 400.000,-	
21.	Kabupaten Padang Lawas Utara	502	Rp. 500.000,-	
22.	Kabupaten Mandailing Natal	502	Rp. 500.000,-	
23.	Kabupaten Padang Lawas	590	Rp. 550.000,-	
24.	Kabupaten Nias		Rp. 400.000,-	
25.	Kabupaten Nias Barat		Rp. 400.000,-	
26.	Kabupaten Nias Selatan		Rp. 400.000,-	
27.	Kabupaten Nias Utara		Rp. 400.000,-	
28.	Kota Gunung Sitoli		Rp. 350.000,-	

Penjelasan :

1. 100 Km s/d 150 Km ditambah Uang transport Rp. 100.000,-
2. 151 Km s/d 200 Km ditambah Uang Transport Rp. 150.000,-
3. 201 Km s/d 250 Km ditambah Uang Transport Rp. 200.000,-
4. 251 Km s/d 300 Km ditambah Uang Transport Rp. 250.000,-
5. 300 Km s/d 350 Km ditambah Uang Transport Rp. 300.000,-
6. 351 Km s/d 400 Km ditambah Uang Transport Rp. 350.000,-
7. 401 Km s/d 450 Km ditambah Uang Transport Rp. 400.000,-
8. 500 Km keatas ditambah Uang Transport Rp. 500.000,-

D. BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KECAMATAN

No	JARAK TEMPUH	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS/HARI (Rp.)
1.	0 – 5 Km	Rp. 50.000,-
2.	Lebih dari 5 Km	Rp. 100.000,-

E. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROPINSI

No	JABATAN/GOLONGAN	UANG HARIAN (Rp.)
1.	Kepala Desa	Rp 750.000,-
2.	Pimpinan BPD	Rp 750.000,-
3.	Perangkat Desa dan Pimpinan atau Anggota Lembaga Kemasyarakatan	Rp 500.000,-

JABATAN	PARA
SEKRETARIS DAERAH	✓ 1/17
ASISTEN DAERAH	2/17
KABAG HUKUM	1/17
KASUBBAG	1/17
STAF EKSPANSI	1/17

BUPATI LANGKAT

NGOGESA SITEPU

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI LANGKAT
 NOMOR : 31 Tahun 2017
 TANGGAL : 11-9-2017
 TENTANG : Biaya Perjalanan Dinas
 Bagi Kepala Desa,
 Perangkat Desa,
 Pimpinan dan Anggota
 Badan Permusyawaratan
 Desa dan Pengurus Dan
 Anggota Lembaga
 Kemasyarakatan Desa di
 Lingkungan Pemerintah
 Kabupaten Langkat.



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
 KECAMATAN
 KANTOR KEPALA DESA
 Jalan

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada :
 Dari :
 Jabatan :

Tanggal : xx 20xx
 Perihal : Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka

Dengan ini saya laporkan hasil perjalanan dinas sebagai berikut :

- I. Dasar : Surat Perintah Tugas nomor :
- II. Maksud dan tujuan : dalam rangka
- III. Hasil : dari hasil perjalanan dinas tersebut dapat saya laporkan sebagai berikut
 - a.
 - b.

Demikian laporan perjalanan dinas ini disampaikan kepada bapak dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pelaksana perjalanan dinas

JABATAN	PADA
SEKRETARIS DAERAH	M. Y. I.
ASISTEN APM Tipe	3/2/12
KARAS MUNIM	11/18/12
KASUB	T. Huc
STAF BAGIAN HUKUM	5/10/12

Nama Jelas

BUPATI LANGKAT

NGOGESA SITEPU

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 31 Tahun 2017
TANGGAL : 11 - 9 - 2017
TENTANG : Biaya Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat

DAFTAR PENGELUARAN RILL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : tanggal dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No.	Uraian	Jumlah
	Jumlah :	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen,

..... tanggal, bulan tahun
Pelaksanaan SPD,

.....
NIP.

.....
NIP.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	M/4-2
ASISTEN APM Tipe	3/4/2
KABUPATEN	2/4/2
KASUBAG T-Hur	2/4/2
STAF BAGIAN	2/4/2

BUPATI LANGKAT
NGOGESA SITEPU